

ABSTRAK

Muhammad Ansyori. 180102040020. *Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH (2) Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.SY. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Kata Kunci: Jual beli, batu gunung, *gharar*.

Permasalahan pada praktik jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ini adalah ketika pengukuran kubik batu gunung yang dilakukan oleh penjual batu gunung itu berpotensi tidak sesuai dalam ukuran kubik batu gunung, penjual menggunakan ukurannya hanya berdasarkan perkiraan bukan berdasarkan alat ukur yang berpotensi akurat, sehingga menimbulkan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) terhadap ukuran objek yang diperjualbelikan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui praktik jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. (2) Mengetahui tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Batu Gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah informan penjual dan pembeli di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Penelitian yang dilakukan ini dengan cara penulis bertanya kepada para informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan penarikan simpulan.

Dari hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli batu gunung ini memakai *Khiyar Ta'yin* yang mana barang tersebut sudah diketahui bahwa dalam ukuran tidak jelas, akan tetapi pembeli menentukan untuk melanjutkan dalam pembelian batu gunung meskipun mereka tidak mengetahui apakah ukuran tersebut sesuai atau tidak, praktik jual beli batu gunung ini dilakukan dengan kesepakatan terlebih dahulu dan atas dasar suka sama suka. Akan tetapi ada syarat *Ma'qūd 'alaih* (Barang yang dibeli) yang tidak terpenuhi yaitu dalam segi kadarnya, ukuran batu gunung menggunakan perkiraan, sehingga dapat menimbulkan unsur ketidakjelasan dan termasuk kategori jual beli (*gharar*).